RECRUITMEN CALON DIREKSI BUMD DI KABUPATEN REMBANG

Dwi Soegiarto, Ashari
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muria Kudus
Email: dwi.soegiarto71@gmail.com

Abstrak : *Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk mempraktekkan proses seleksi Direksi BUMD sesuai syarat yang ditetapkan pada Kabupaten/ Kota dan penilaian Direksi BUMD sesuai dengan indicator kompetensi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pengelolaan BUMD diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah. Metode yang dilakukan adalah penilaian syarat dan penilaian uji kompetensi calon Diresi. Perguruan tinggi sebagai pihak yang netral turut membantu pemerintah daerah untuk membangun perekonominan melalui proses recruitmen. Pelaksanaan pengabdian ini pada bulan Juli 2021 dengan baik dan lancar.*

Kata kunci : *Recruitmen, Uji Kompetensi, BUMD*

1. PENDAHULUAN

BUMD adalah penggerak perekonomian di daerah sebagai perintis di sektor-sektor ekonomi yang kurang diminati oleh pihak swasta. BUMD diharapkan memiliki dampak terhadap peningkatan perekonomian daerah. Keberadaan BUMD juga diharapkan dapat membantu menambah PAD pada daerah. Pengelolaan BUMD yang baik adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Hal ini diperkuat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, serta Perda dari pemerintah daerah dari kabupaten dan Kota.

Direksi BUMD memegang peranan penting bagi tumbuh dan berkembangnya perusahaan pemerintah daerah. Perusahaan BUMD harus dikelola dengan baik agar mampu menghasilkan laba bersih. Direksi menggerakan pengelolaan perusahaan BUMD dengan prinsip Good Corporate Governanace. Prinsip transparansi, akuntabel dan obyektifitas harus dilaksanakan dalam pengelolaan Perusahaan BUMD oleh Direksi dan stakeholder yang ada.

Seiring dengan waktu Pemilihan Direksi BUMD menjadi sarat dengan kepentingan berbagai pihak yang malah akan melemahkan pengelolaan BUMD. Kepentingan politik dari berbagai pihak akan semakin tampak pada saat proses pemilihan direksi BUMD. Masing-masing pihak akan memberikan tekanan yang besar pada proses pemilihan Direksi BUMD ini. Tekanan ini dapat dipahami karena masing-masing pihak mememiliki keinginan mewujudkan visi dari masing-masing pihak.

Perguruan tinggi sebagai pusat pengetahuan dan sebagai pihak yang netral dan tidak memiliki kepentingan secara politik harus membantu menciptakan atmosfir yang netral untuk membantu proses Pemilihan Direksi BUMD. Hal ini tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; Permendagri Nomor 37 Tahun 2018.

Identifikasi dan Perumusan masalah

1. Apakah syarat menjadi direksi BUMD ?
2. Bagaimanakah indicator penilaian kompetensi direksi BUMD ?

Tujuan dan Manfaat Kegiatan

Tujuan Kegiatan

1. Proses seleksi Direksi BUMD sesuai syarat yang ditetapkan pada Kabupaten/ Kota
2. Proses penilaian Direksi BUMD sesuai dengan indicator kompetensi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Manfaat Kegiatan

1. Bagi Pemerintah daerah : Membantu pelaksanaan Pemilihan Direksi BUMD yang obyektif, transparan dan akuntabel.
2. Bagi Civitas Akademika : melakukan praktik proses seleksi seuai kompetensi ilmu yaitu akuntansi dan manajemen.

2. METODE PELAKSANAAN

Secara garis besar pola kegiatan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat mandiri meliputi : penilaian syarat calon Direksi BUMD dan penilaian indikator nilai calon Direksi BUMD. Pengabdian ini menggunakan metode pendampingan dengan interaksi langsung calon direksi dan pemerintah daerah.

Tabel Pola dan Metode Pelaksanaan

Implementasi Ipteks	:	Tahapan pelaksanaan
Penilaian Syarat Calon Direksi	:	Penentuan Syarat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Menentukan calon direksi BUMD bersama Kepala Daerah
Penilaian Uji Kompetensi Calon Direksi	:	Penentuan indikator kompetensi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Menentukan calon direksi BUMD bersama Kepala Daerah

3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Adapun syarat secara umum untuk calon Direksi adalah sebagai berikut (PP no 54 tahun 2017 dan Permendagri no 37 tahun 2018):

1. sehat jasmani dan rohani;
2. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
3. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. memahami manajemen perusahaan;

5. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
6. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
7. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
8. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
9. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
10. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
11. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
12. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Penilaian indikator UKK terhadap Calon anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan terhadap:

1. Pengalaman mengelola perusahaan
   Yang dimaksud dengan pengalaman mengelola perusahaan yaitu Bakal Calon Anggota Direksi tersebut memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengurusan organisasi. Dalam melaksanakan rekam jejak, melibatkan paling sedikit:
   a. Komunitas Intelijen Daerah; dan/atau
   b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
2. keahlian;
3. integritas dan etika;
4. kepemimpinan;
5. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

   Setiap indikator dan bobot penilaian UKK dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.

Pelaksanaan kegiatan ini selama bulan Juni 2021 di Kabupaten Rembang telah dilakukan dengan baik. Ada 3 Calon Direksi BUMD di Kabupaten Rembang yang akan diseleksi. Adapun tahapan seleksi adalah :

1. Seleksi Administrasi yaitu dengan melakukan review terhadap curriculum vitae dari masing-masing calon.
2. Seleksi Psikotest yaitu dengan melakukan uji psikologi terhadap masing-masing calon.
3. Ujian Tertulis yaitu dengan memberikan soal ujian tentang pemahaman praktik bisnis yang baik, pemahaman tentang akuntansi dan manajemen usaha.
4. Ujian Wawancara yaitu dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang integritas, pengalaman kerja, etika bisnis, kompetensi tentang usaha, akuntansi, computer, dan manajemen usaha, motivasi dan komitmen pribadi serta kepemimpinan bisnis.
5. Penilaian

Adapun Form untuk penilaian Uji wawancara adalah sebagai berikut :

No	Bidang Uji	Bobot	Skor
1	Pengalaman di bidang yang relevan	10	
2	Integritas	10	
3	Kompetensi di bidang manajemen	10	
4	Kompetensi di bidang akuntansi	10	
5	Kompetensi di bidang manajemen usaha	10	
6	Kompetensi di bidang computer	10	
7	Kepemiminan	10	
8	Motivasi	10	
9	Problem Solving	10	
10	Etika Bisnis	10	
		Total Score	

Penentuan penilaian dari uji wawancara adalah dengan mengalikan jumlah *score* dengan nilai yang dicapai, kemudian jumlah tersebut ditotal dan ditulis pada kolom total *score*. Penguji dari perguruan tinggi ada beberapa orang. Total *score* dari masing-masing penguji ditotal, sehingga didapatkan nilai yang obyektif. Sedangkan untuk kriteria penilaian adalah sebagai berikut (Permendagri no 37 tahun 2018) :

1. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
2. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
3. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
4. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.

Bakal Calon Anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon anggota Direksi yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian angka 1) sampai dengan angka 3).

Foto-foto kegiatan :

Foto 1
Tes Psikologi

Foto 2
Tes Tertulis

Foto 3
Wawancara

4. KESIMPULAN

Perguruan tinggi sebagai tim independent terhadap proses recruitmen calon direksi memiliki peran yang sangat strategis untuk membantu pemerintah daerah membangun perekonomian. Perekonomian daerah yang kuat akan menjadi sumber PAD yang baik. Proses recruitmen calon direksi harus terbuka, obyektif dan akuntable sehingga dapat mengakomodasi berbagai kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah.